

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Pulau Indah di dalam pelaksanaannya seseorang datang membawa perhiasan lama yang pernah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung keadaan perhiasan emas lama tersebut jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika perhiasan emas tersebut rusak maka akan dikenakan tambahan/potongan sebesar Rp. 25.000 tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai.

2. Berdasarkan praktek mengenai jual beli emas yang dilakukan Toko Emas Pulau Indah yakni sah menurut hukum Islam, karena jual beli emas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat hukumnya dibenarkan secara syariat Islam. Adapun tambahan tersebut digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai yang dibebankan kepada konsumen, dengan demikian maka tukar menukar emas di Toko Emas Pulau Indah tidak termasuk riba.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Toko Emas Pulau Indah dengan jual beli emas dengan sistem tukar tambah, penulis masih sadar masih banyak sekali kekurangan namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat selaku pembeli/tukar menukar emas hendaklah melakukan sebagaimana Rasulullah mengajarkan bila cara yang diperbolehkan juallah kurma dengan kualitas buruk terlebih dahulu dengan mendapatkan dirham kemudian belilah kurma dengan kualitas yang

baru dengan dirham tersebut, sama seperti jika ingin menukarkan emas lama dengan emas baru yakni juallah emas lama tersebut dijadikan uang, kemudian belilah emas dengan kualitas baru dengan uang tersebut.

2. Hendaklah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini, menjadi bahan pelajaran bagi pembaca, khususnya para umat muslim dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.